

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

- (1) relevan
- (2) andal
- (3) dapat dibandingkan
- (4) dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan

harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunaannya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan hanya 33 persen pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan secara jujur, alias transparan dan akuntabel. Menurut Tjahjo, angka ini merujuk laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013. Tjahjo Kumolo mengatakan prihatin hanya 33 persen saja pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan secara jujur.

Mengingat hal tersebut berkaitan pengelolaan keuangan negara, ke depan Tjahjo mengatakan segera akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK guna mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Tjahjo menambahkan, angka 33 persen adalah sebuah angka yang memprihatinkan. Tjahjo juga mengingatkan jajarannya pada kepala daerah di seluruh Indonesia, agar tidak mengikuti jejak sesama kepala daerah yang lebih dahulu berurusan dengan penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi. “Saya harap semua kepala daerah tidak ada lagi yang terjerat hukum. Kalau kepala daerahnya tidak terlalu meleak hukum, dia punya biro hukum yang bisa ditanya supaya tidak terjerumus karena ketidaktahuannya,” ujar Tjahjo mengimbau.

([www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id))

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim untuk pertama kalinya diganjar predikat WDP, setelah 4 tahun berturut-turut atau sejak 2010 mengantongi status wajar tanpa pengecualian (WTP).

Anggota BPK Moermahadi Soerja Dijanegara di sela-sela paripurna LHP tersebut pekan lalu mengatakan status WDP diberikan kepada Jatim karena provinsi tersebut dinilai bermasalah dalam mekanisme pengendalian kas serta belanja barang dan jasa pemprovnya.

Moermahadi mengungkapkan adanya dua sumber masalah dalam laporan keuangan Pemprov Jatim. Dari segi pengendalian kas dan belanja, BPK

menemukan beberapa kejanggalan yang mencakup sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Moeharmadi mengatakan mereka menemukan ada senilai Rp21,6 miliar di 23 SKPD, serta Rp31,4 miliar di 10 SKPD yang tidak menyertakan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sepanjang tahun lalu, BPK memantau sejumlah 541 temuan dengan total 955 rekomendasi senilai Rp203,76 miliar. Sebesar 80% (Rp133,35 miliar) di antaranya terpantau telah ditindaklanjuti oleh BPK.

Adapun, 69% lainnya tidak sesuai rekomendasi BPK. Adapun, 5% lainnya atau sekitar Rp9,8 miliar tidak ditindaklanjuti. Hal itulah yang memicu BPK mengganjar pemprov dengan opini WDP untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Dengan adanya temuan BPK tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemprov Jatim tidak andal, karena terdapat penyajian yang tidak jujur pada proses pembuatan laporan keuangannya.

(Sumber : <http://kppt.madiunkab.go.id> )

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2014.

Hal ini diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014 yang memuat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dengan Nomor 45.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015, tanggal 5 Mei 2015.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan ketidakpatuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan seperti adanya kemahalan harga pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 463.6501693,64.

Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman mengatakan ini harus menjadi catatan penting, sebab masih ditemukan praktek manipulasi administrasi keuangan.

(sumber: [www.radartasikmalaya.com](http://www.radartasikmalaya.com))

Fenomena lainnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar), menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2011. LHP BPK RI atas LKPD tersebut disampaikan Kepala Sub Auditorat Jabar II, Dede Sukarjo mewakili Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI, kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kota Bandung.

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), acara penyampaian LHP atas LKPD itu sendiri merupakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2011 tahap terakhir, sebelumnya BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar juga telah melaksanakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2011 untuk Provinsi Jawa Barat dan 25 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jabar.

(Sumber : [http://www.kompasiana.com/02081976/laporan-keuangan-kota-bandung-tahun-anggaran-2011-wdp\\_551270cd813311c856bc6022](http://www.kompasiana.com/02081976/laporan-keuangan-kota-bandung-tahun-anggaran-2011-wdp_551270cd813311c856bc6022))

DPRD Kota Bandung menuntut Pemerintah Kota Bandung bekerja ekstra menyikapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Shuandaru mengatakan, tuntutan bekerja ekstra itu sifatnya wajib karena dalam 3 tahun terakhir, opini WDP tersebut kadang melekat pada Pemerintah Kota Bandung setelah sebelumnya BPK sempat memberikan opini *Disclaimer* pada LKPD 2009. Menurut Haru, empat persoalan utama yang selalu menjadi kendala dalam penyusunan LKPD Kota Bandung yaitu aset daerah berupa tanah dan bangunan, sertifikasi, pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos), dan piutang pajak. Menurutnya, keempat persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bandung yang harus segera diselesaikan.

Haru mengakui, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan serta sertifikasi atas aset milik Pemerintah Kota Bandung menjadi persoalan yang hingga kini belum bisa diselesaikan. Ia mengatakan, selama ini DPRD terus mendorong pemerintah kota Bandung, khususnya Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPKAD) untuk memperbaiki pengelolaan aset-aset milik daerah. Bahkan, pihaknya pun akan mendesak DPKAD untuk menyusun rencana aksi pengelolaan aset daerah dan sertifikasinya.

Baru-baru ini, BPK RI Perwakilan Jawa Barat merilis hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012. Dari 12 LKPD yang

diserahkan BPK RI Perwakilan Jabar, Selasa (28/5), hanya Kota Banjar yang mendapatkan WTP. Sisanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

(Sumber : <http://jabar.tribunnews.com/2013/05/31/raih-wdp-pemkot-dituntut-kerja-keras>)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan ditinjau dari keterandalannya yang salah satu faktornya yaitu dalam penyajian jujur dan netralitas. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan



mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang diteliti oleh Kadek dkk, (2014); Shinta dan Banu, (2014); Ayu Priska, (2015);Karmila dkk, (2011); Desmiyawati, (2014) Siti Soimah, (2014).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan**

No.	Nama Peneliti	Tahun	Sumber Daya Mansia	Pengendalian Internal	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengawasan
1	Kadek dkk	2014	✓	✓	✓	✓
2	Shinta dan Banu	2014	✓	✓	✓	-
3	Ayu Priska	2015	✓	✓	✓	✓
4	Karmila dkk	2011	x	x	✓	-
5	Desmiyawati	2014	✓	✓	x	✓
6	Siti Soimah	2014	✓	✓	✓	-

Keterangan:

- ✓ Signifikan
- Tidak diteliti
- x Tidak signifikan

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Kadek Hengki Primayana, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). Variabel penelitian terdiri dari variable independen Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pengendalian Intern Akuntansi (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Pengawasan Keuangan Daerah (X4) dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap responden yang berjumlah 183 orang yang tersebar di subbagian keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,348 adalah positif. Ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi X4 adalah  $0,000 < 0,05$  yang ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga dilihat dari nilai thitung  $>$  ttabel yaitu  $3,612 > 1,973$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan semua uraian sebelumnya maka hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literatur-literatur yang telah dipaparkan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang lokasi penelitiannya dilakukan di masing-masing SKPD Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap responden yang berjumlah 183 orang yang tersebar di subbagian keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kota Bandung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan responden sebanyak 27 orang pada bagian akuntansi saja. Peneliti juga ingin mengkaji ulang tentang pemanfaatan teknologi informasi yang ada di pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat, menghemat biaya dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasiaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh orientasi etika dan komitmen profesional terhadap sensitivitas etika auditor dengan judul **"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi**

## **Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Kota Bandung
2. Bagaimana keterandalan pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Kota Bandung
2. Untuk menganalisa dan mengetahui keterandalan pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Kota Bandung melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

2) Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

Bagi Instansi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah.

Bagi Instansi pendidikan, masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.